



**BUPATI PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

HONORARIUM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
HONORER SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai wujud perhatian Pemerintah Daerah terhadap kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, perlu menetapkan besaran honorarium pendidik dan tenaga kependidikan honorer sekolah Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;
  - b. bahwa penetapan honorarium sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paser.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir Menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-332 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Paser Provinsi Kalimantan Timur;
13. Peraturan Bupati Paser Nomor 12 Tahun 2015 tentang Standarisasi Gaji Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG HONORARIUM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN HONORER SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PASER

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Daerah adalah Kabupaten Paser.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Paser.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser.
5. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Sekolah Luar Biasa (SLB.)
6. Tenaga Honorer adalah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diangkat Kepala Sekolah pada pendidikan formal yang terdiri dari TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser
7. Pendidik adalah Guru yang bertugas di sekolah negeri dan swasta dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang memiliki standart kompetensi, kualifikasi dan beban mengajar seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan diantaranya Tata Usaha, Operator Sekolah, Pustakawan, Laboran, Penjaga Sekolah, Petugas Kebersihan Sekolah, Tukang Kebun, Supir Sekolah.
9. Tambahan Gaji yang selanjutnya disebut Honorarium adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemerintah Kabupaten Paser kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS Sekolah setiap bulan yang ditetapkan dan dibayarkan menurut kesepakatan atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
10. Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) adalah bukti diri/Kartu Identitas bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan pendidikan.

## BAB II

### HONORARIUM

#### Pasal 2

- (1) Honorer sekolah yang mendapatkan honorarium adalah honorer sekolah yang diangkat dan diberikan gaji pokok berdasarkan Keputusan Kepala Sekolah yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah.
- (2) Honorer Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan honorarium sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) Petunjuk Teknis tentang pengajuan honorarium bagi pendidik dan tenaga kependidikan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## BAB III

### KRITERIA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN HONORARIUM

#### Bagian Satu

##### Kriteria

##### Pasal 3

Honorer Penerima Honorarium adalah Tenaga pendidik dan kependidikan Sekolah Negeri yang berada di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Paser.

#### Bagian Kedua

##### Persyaratan

##### Pasal 4

Persyaratan penerima honorarium sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, adalah :

a. Tenaga Pendidik :

1. memiliki kualifikasi akademik pendidikan (S1) atau Diploma (D-IV) yang linier.
2. Guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang memiliki Izin Operasional dan proses pembelajarannya berjalan aktif sesuai ketentuan dan terdaftar pada Dinas Pendidikan;
3. Guru yang bertugas pada satuan pendidikan Negeri yang terdaftar dalam database/dapodik;
4. Guru yang melaksanakan tugas mengajar (tatap muka) minimal 18 Jam perminggu sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Beban Kerja;
5. Guru yang bertugas secara aktif paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut pada Satuan Pendidikan bagi sekolah yang berada di wilayah ibukota kabupaten, ibukota kecamatan dan desa yang tidak termasuk dalam kategori desa terpencil dan semi terpencil;
6. Guru yang diangkat oleh Kepala Sekolah, dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerja yang didasarkan pada rasio kebutuhan guru;
7. Guru Anak Berkebutuhan Khusus, Guru Produktif, Guru Bimbingan & Konseling, Guru Geografi, Guru Sosiologi, Guru Pendidikan Jasmani, Guru Seni serta Guru Mata Pelajaran lainnya yang diangkat karena kebutuhan dan kepentingan kedinasan; dan
8. memiliki NUPTK bagi guru Non PNS sekolah pada satuan pendidikan Negeri yang diangkat sebelum tahun 2012.

b. Tenaga Kependidikan :

1. memiliki kualifikasi pendidikan SMA/ yang sederajat;
2. Tata Usaha, Operator Sekolah, Pustakawan, Laboran, Penjaga Sekolah, Petugas Kebersihan Sekolah dan Tukang Kebun pada satuan pendidikan negeri yang terdaftar dalam database/dapodik;
3. bertugas pada satuan pendidikan yang memiliki Izin Operasional dan proses pembelajarannya berjalan aktif sesuai ketentuan dan terdaftar pada Dinas Pendidikan;
4. bertugas secara aktif paling singkat 4 (empat) tahun berturut-turut pada Satuan Pendidikan;

5. Tenaga Kependidikan yang diangkat oleh Kepala Sekolah, dibuktikan dengan Surat Perjanjian Kerja yang didasarkan pada rasio kebutuhan tenaga kependidikan; dan
6. memiliki NUPTK bagi tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Negeri yang diangkat tahun 2012 kebawah.

## BAB IV

### PEMBEBANAN ANGGARAN

#### Pasal 5

- (1) Pembayaran honorarium bagi honorer sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.
- (2) Kuota penerima honorarium untuk satuan Pendidikan Negeri ditetapkan sebesar:
  - a. 70 % bagi tenaga pendidik; dan
  - b. 30 % bagi tenaga kependidikan.
- (3) Kuota sebagaimana dimaksud pada Pasal (2), bersumber dari Alokasi Anggaran yang tersedia pada rincian obyek belanja tambahan gaji honor sekolah pada Dinas Pendidikan.

## BAB V

### PEMUTUSAN PEMBAYARAN HONORARIUM

#### Pasal 6

Pemutusan pembayaran honorarium pendidik dan tenaga kependidikan disebabkan oleh:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. bekerja tidak lagi sesuai dengan ijazah yang dimilikinya;
- d. bekerja ditempat lain yang tidak sesuai dengan tugas;
- e. melanggar etika, norma dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
- f. pindah tugas sendiri tanpa diketahui oleh Dinas Pendidikan; dan
- g. berakhirnya Surat Perjanjian Kontrak Kerja (SPKK) atau kesepakatan kerja bersama antara pendidik dan tenaga kependidikan dengan Kepala Sekolah.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Paser Nomor 33 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS di Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2012 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 15 Februari 2016

Pj.BUPATI PASER,

IBRAHIM

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 15 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2016 NOMOR 7

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

PETUNJUK TEKNIS TENTANG PENGAJUAN  
HONORARIUM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN HONORER  
SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PASER

I. SYARAT PENGAJUAN HONORARIUM

1. daftar usulan Pengajuan honorarium yang ditanda tangani Kepala Sekolah dan diketahui oleh Kepala UPTD-PSPD Kecamatan;
2. foto copy Perpanjangan Surat Perjanjian Kontrak (SPK) dari Kepala Sekolah minimal 4 tahun berturut-turut (SK. awal s/d saat ini);
3. foto copy Ijazah terakhir D4/S1/Akta IV dengan kualifikasi pendidikan guru yang linier yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
4. foto copy Ijazah SMA yang sederajat bagi kualifikasi tenaga kependidikan (Tata Usaha/Operator/dll);
5. Sk. Pembagian Tugas Beban Mengajar dari Kepala Sekolah bagi Pendidik;
6. Sk. Pembagian Tugas dari Kepala Sekolah bagi Tenaga Kependidikan (Tata Usaha/Operator/dll);
7. melampirkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) bagi sekolah negeri tahun 2012 kebawah;
8. melampirkan NUPTK/Page Id (jika ada) bagi Guru Anak berkebutuhan Khusus, Guru Produktif, Guru Bimbingan & Konseling, Guru Geografi, Guru Sosiologi, Guru Pendidikan Jasmani, Guru Seni serta Guru Mata Pelajaran lainnya yang sangat dibutuhkan dari Pemerintah Daerah;
9. pembayaran Honorarium berdasarkan SK. Kolektif yang ditanda tangani Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser; dan
10. surat pernyataan dari Kepala Sekolah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

II. VERIFIKASI HONORARIUM

1. pendidik yang menjadi Guru Honor Sekolah dapat dilakukan perpanjangan honorarium setelah dilakukan verifikasi ulang berdasarkan rasio kebutuhan guru di sekolah dan disesuaikan dengan ijazah yang dimilikinya;
2. tenaga kependidikan yang menjadi Honor Sekolah dapat dilakukan perpanjangan honorarium setelah dilakukan verifikasi ulang berdasarkan rasio kebutuhan Tata Usaha di sekolah yang masih memerlukan honor sekolah;
3. verifikasi ulang dan perpanjangan honorarium dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Paser setiap tahun; dan
4. surat Pernyataan dari Kepala Sekolah bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

III. PINDAH TUGAS

Pindah Tugas kerja pada masa honor sekolah berlangsung bisa dilakukan dan honorariumnya masih terus berlaku jika Pendidik dan Tenaga Kependidikan tersebut diperlukan oleh sekolah lain atas persetujuan tertulis dari Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. surat permohonan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Kepala Sekolah;
- b. surat Persetujuan/Surat Pelepasan dan Menerima dari Kepala Sekolah asal yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Paser;
- c. surat Rekomendasi dari Kepala Sekolah bagi jenjang SMP/SMA/SMK; dan
- d. surat Rekomendasi dari Kepala UPTD-PSPD Kecamatan bagi jenjang TK/SD.

Pj.BUPATI PASER,

IBRAHIM

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kusnedi	Kasubbag Produk Hukum Daerah	
2.	Andi Azis	Kepala Bagian Hukum	
3.	Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	